



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERTANIAN KELAS A PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3748);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Umum dan Distribusi Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur, Tugas Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN KELAS A PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Kepala UPT Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
8. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.

9. Tanaman...

9. Tanaman Hortikultura adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
10. Florikultura adalah jenis tanaman hortikultura yang berasal dari tanaman hias.
11. Mekanisasi pertanian adalah pengenalan ilmu teknik dan penggunaan setiap alat bantu (yang bersifat mekanis) dalam melakukan proses aktivitas pertanian itu sendiri (mulai dari mengolah tanah, menanam bibit, memupuk dan lain-lain), bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan produktifitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi.
12. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
13. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
14. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus menerus untuk tujuan komersial yang dimulai dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen sampai hasilnya siap dipasarkan.
15. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, dengan hasilnya siap dipasarkan.
16. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu, subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian dan subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
17. Benih padi adalah bulir gabah yang dihasilkan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau ditabur menjadi tanaman yang pada akhirnya akan tumbuh dan dapat menghasilkan untuk dipanen.
18. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pertanian Kelas A pada Dinas, yang terdiri dari:
- a. UPT Pertanian Wilayah I, berkedudukan di Parungpanjang;
 - b. UPT Pertanian Wilayah II, berkedudukan di Tenjo;
 - c. UPT Pertanian Wilayah III, berkedudukan di Cigudeg;
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV, berkedudukan di Leuwiliang;
 - e. UPT Pertanian Wilayah V, berkedudukan di Cibungbulang;
 - f. UPT Pertanian Wilayah VI, berkedudukan di Dramaga;
 - g. UPT Pertanian Wilayah VII, berkedudukan di Caringin;
 - h. UPT Pertanian Wilayah VIII, berkedudukan di Pamoyanan;
 - i. UPT Pertanian Wilayah IX, berkedudukan di Cibinong;
 - j. UPT Pertanian Wilayah X, berkedudukan di Jonggol;
 - k. UPT Pertanian Wilayah XI, berkedudukan di Tanjungsari; dan
 - l. UPT Pertanian Wilayah XII, berkedudukan di Cariu.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas masing-masing UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
- a. UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman;
 - b. UPT Pertanian Wilayah II, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija;
 - c. UPT...

- c. UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian;
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis;
 - e. UPT Pertanian Wilayah V, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat;
 - f. UPT Pertanian Wilayah VIII, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan;
 - g. UPT Pertanian Wilayah XI, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi; dan
 - h. UPT Pertanian Wilayah IX, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII, memiliki fungsi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman;
 - b. UPT Pertanian Wilayah II, memiliki fungsi penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat;
 - c. UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X, memiliki fungsi pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII, memiliki fungsi pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/keompok tani/gapoktan;
 - e. UPT...

- e. UPT Pertanian Wilayah V, memiliki fungsi penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat;
 - f. UPT Pertanian Wilayah VIII, memiliki fungsi penangkaran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat;
 - g. UPT Pertanian Wilayah IX, memiliki fungsi penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat; dan
 - h. UPT Pertanian Wilayah XI, memiliki fungsi penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Tanaman Obat Kelas B pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 25);
2. Peraturan...

2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 26);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Lahan Kering Kelas B pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.


Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 32